



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
 Email: dpmptsp_psiantar@yahoo.com, website: <http://dpmptsp.pematangsiantarkota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 503/1/SIOP/DPMPTSP/I/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 800/5453/VIII/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor : 503/1/SIOP/DPMPTSP/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023 An. PARDIAMAN P. DAMANIK, S.Th
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Nomor : 420/3614.PP/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga	: KB KRISTEN VERITAS
Alamat	: Perum ASIDO I Jl. Coklat Raya No. 47-48
Kelurahan / Kecamatan	: Sumber Jaya / Siantar Martoba
Kota	: Pematangsiantar
No. Telepon / Fax	: 085207119383
Pengelola	: PARDIAMAN P. DAMANIK, S.Th
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur/Jenis	: Non Formal / Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	: 2021
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1801230009708

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal: 21 Maret 2022 s/d 20 Maret 2027

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 21 Maret 2022

a.n. **WALI KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Ir. CHRISTINA RISFANI SIDAUROK

NIP. 19620820 198910 1 001

TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

